



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 62/HK.04/14/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU.

KESATU : Menetapkan Akun Resmi Media Sosial Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Riau, sebagai berikut :

- a. Facebook : Jdih Kpu Provinsi Riau
- b. Instagram : @jdihkpu_riau
- c. Twitter : @jdihkpu_riau
- d. Youtube : JDIH KPU Provinsi Riau

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola
dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETIGA : Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
digunakan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi
hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
NOMOR 62/HK.04/14/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
RIAU

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau :

A. Facebook :

Nama Pengguna : Jdih Kpu Provinsi Riau
URL : <https://www.facebook.com/jdih.kpuprovinsiriau/>
Tampilan :



jdih.kpu.go.id/riau

B. TWITTER :

Nama Pengguna : @jdihkpu_riau
 URL : https://twitter.com/jdih_KPURiau
 Tampilan :

JDihKPU_RIAU
 @jdih_KPURiau

Akun resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Riau

📅 Lahir 11 Juni 2004 📅 Bergabung Juni 2021

96 Mengikuti 144 Pengikut

JDihKPU_RIAU @jdih_KPURiau · 06 Feb
 Haaai Sobat Jdih, jelang pemilu tahun 2024, KPU RI telah menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan pemungutan suara Pilpres dan Pileg pada tanggal 14 Februari 2024, cek Keputusan nya di link : jdih.kpu.go.id/riau

JDihKPU_RIAU @jdih_KPURi... · 17 Sep 21
 Haaai Sobat JDih.....Biro Perundang-undangan KPU RI telah melaksanakan Pemasangan laman web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDih) bagi 12 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada Rabu, 15 September 2021, yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting...

JDihKPU_RIAU @jdih_KPUR... · 09 Sep 21
 Hallo Sobat Jdih, KPU Provinsi Riau telah mengikuti kegiatan Rakor Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum yang ditaja oleh Biro PUU KPU RI secara daring bagi KPU Provinsi se-Indonesia pada Rabu, 8 September 2021.

JDihKPU_RIAU @jdih_KPURi... · 06 Okt 21
 Sobat Jdih, kamu perlu tahu nih, ada sanksi bagi anggota Parpol/Gabungan Parpol yang menerima imbalan dalam proses pencalonan Kepala Daerah...

Tahukah kamu?

Anggota Partai Politik atau Anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan kepala daerah. Dapat dipidana hingga 72 Bulan dan denda hingga 1 milyar rupiah.




Pasal 187B UU No. 10 Tahun 2016

Topik untuk diikuti
 Tweet tentang Topik yang Anda ikuti akan muncul di timeline Beranda Anda

jdih.kpu.go.id/riau

C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @jdihkpu_riau
 URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_riau/
 Tampilan :



jdih.kpu.go.id/riau


D. YOUTUBE

Nama Pengguna : JDIH KPU Provinsi Riau

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCRTRHQMtOytp6ShkDiz-s6w>

Tampilan :



Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Hukum dan SDM


Ricky Kurniawan